


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PELAKSANAAN
KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA POLRI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bidang Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
ANGGA PRASETYA
02061001017**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2010**

S 344.052 of.
Pra
P-101488
2010

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PELAKSANAAN
KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA POLRI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
ANGGA PRASETYA
02061001017**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diuji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Juli 2010

Nama : ANGGA PRASETYA

NIM : 02061001017

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Amrullah Arpan, S.H., S.U.
2. Sekretaris : H. Syarifuddin Pettanasse S.H., M.H.
3. Anggota : H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S.
4. Anggota : Abdullah Tulip, S.H, M.Hum.

()
()
()
()



Indralaya, 20 Juli 2010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.

NIP. 196412021990031003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Inderalaya Telp.(0711) 580063 Fax.(0711) 581179

Kampus Bukit Besar Palembang Telp/Fax (0711) 350125



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : ANGGA PRASETYA
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001017
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 20 Mei 1988
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan sistem Peradilan pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi dimanapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 2010



ANGGA PRASETYA

NIM : 02061001017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
Nama : Angga Prasetya
NIM : 02061001017
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
PELAKSANAAN KEWENANGAN TEMBAK DITEMPAT
YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI

Indralaya, Juli 2010

DISETUJUI OLEH:

Pembimbing Utama



Abdullah Tulip, S.H, M.Hum.
NIP.131692030

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H
NIP.196802211995121001

Motto:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (QS. An Nisaa':135)

"Jadilah bunga dipinggir jurang, indah dipandang namun sulit untuk dimiliki"

Kupersembahkan Skripsi Ini Sebagai Wujud

Rasa Terima Kasihku Kepada:

- ✓ ***Allah SWT Beserta Rasul-rasulnya***
- ✓ ***Kedua Orang Tuaku***
- ✓ ***Adik beserta Keluarga Besarku***
- ✓ ***Yang Tercinta Septi Hidayati***
- ✓ ***Sahabat-Sahabatku***
- ✓ ***Almamater Kebanggaanku***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan junjungan-Nya Nabi Muhammad SAW karena atas berkat dan Ridho-Nya jualah maka penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Ditempat Yang Dilakukan Oleh Anggota POLRI”** sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensive guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam menjalankan suatu kewenangan pasti diiringi dengan pertanggungjawaban terhadap kewenangan tersebut, begitu pula dengan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota POLRI. Skripsi ini tidak hanya membahas tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap kewenangan tembak di tempat yang dimiliki anggota POLRI, tetaoi juga membicarakan dan menjelaskan bagaimana apabila terjadi penyalahgunaan wewenang tersebut.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan juga saran yang membangun dari berbagai pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dikemudian hari, baik untuk penulis sendiri, mahasiswa lain dan masyarakat pada umumnya. Akhirnya kepada Allah SWT penulis mengharapkan Rahmat, Berkah, Taufik dan hidayah-Nya. Amin.

Inderalaya Juli 2010

Penulis

Angga Prasetya

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis persembahkan khususnya kepada:


1. Bapak Prof. amzullian Rifai, S.H, LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdullah Tulip S.H., M.Hum selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini, Terima kasih atas waktu dan bimbingan bapak selama ini.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini, Terima kasih atas waktu dan bimbingan bapak selama ini.
7. Bapak-Bapak penguji skripsi, terima kasih atas saran dan kritik yang membangun dalam pengesahan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
9. Nenek ino Aimah yang imoet n gaul abiez, makacie nek ya atas doanya selama ini.

10. Almarhum dan Almarhumah nek anang dan nek ino.
11. Papa Bripka Suparno dan Mama Erliana, terima kasih atas semua dukungannya mulai dari finansial, moral, spiritual, dan lain-lain.
12. Adik-adik ku. Bripda Anggitha Ramadhini dan Anggun Citra Lestari, Terima kasih atas kasih sayang serta dukungan kalian selama ini.
13. Yang tercinta Septi Hidayati S.E, yang membawa cahaya dalam kegelapan, membawa senyum dalam kesedihan, membawa kehangatan dalam kesepian, terima kasih doa, semangat dan dukungannya untuk yg kemarin, sekarang dan nanti nya. "Ro luv Ta".
14. Bapak Komardin Sitap dan Mama Sofia S.Ag makacie doa nya.
15. Laptop ku si Ndut dan si Biyu tanpa kalian nggk jadi pasti ni skripsi.
16. Frenz-frenz ku, Hamid Rasuanto kamen raider dari bali," thanks infonya", Mendan (Irdiansyah), G-Spot (Ganesha), "thanks bwt video-video n lagu Hip-Hopnya", Anton N,S, "kami duluan lulusnyo y tp tetep kami yang duluan kayo ha..ha..", oma (rani), "thanks atas abstraknya", tante Jupe, "jangan menyerah", imam besak (Musadexxx/Reza), "teruskanlah ajaran mu", Rizki, "jgn minum lagi kera tenggeng nya he..he..", tyas, "kapan qt duet lawan Ganes n Anton maen PES", Ari yulianto, udje, "laen yang la duluan", tante Emi "makacie coklat dan cemilannya selama ini", nyai, "jgn meronggeng terus", mbak ika dan dedek "makacie atas kerjsamanya waktu ngadep pak tulip", Leo, "moga kite gacang begawe", Fitra anugra, "moga lancar ma

mbak devi nya", Badar "apo kabar kau cuy?", Gema "jangan kebanyakan koleksi Bo ... p ny to he..he..", Dan semua Angkatan 2006 yang tidak sempat disebutkan namanya, "SEMOGA KITA SEMUA SUKSES".

17. Sepupu-sepukuwh, Yuk Indah, Dek Obi, Dek Aldo, Dek Ria, Dek Aldi, Dek Ade, Dek Putri, Dek Ayu, Dek Alda, Dek Kharissa, Dek Irfan, Dek Naya, dan Dek-Dek yang akan menyusul.
18. Uwak-Uwak dan Cicik-Cicik.
19. ANCHOR'S n CERIA'S.
20. Semua yang mendukung ku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang.....	1
b. Perumusan Masalah.....	9
c. Tujuan Penelitian.....	9
d. Manfaat Penelitian.....	9
e. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
f. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
a. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia.....	13
b. Kewenangan Polri.....	19

- c. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....25
- d. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Tembak Di tempat.....31

BAB III PEMBAHASAN

- a. Peraturan pelaksanaan perintah tembak
di tempat yang dimiliki oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia (POLRI).....37
- b. Pengaturan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kewenangan tembak di tempat yang dilakukan
oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia.....51
- c. Pengaturan apabila terjadinya penyalahgunaan
wewenang (Tembak Di tempat).....53

BAB IV PENUTUP

- 1. Kesimpulan.....59
- 2. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota POLRI seringkali disalahgunakan. Bagaimana pengaturan pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)? dan Bagaimana apabila terjadi penyalahgunaan terhadap wewenang tersebut? Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana anggota Polri dalam hal kewenangan tembak di tempat diatur Perkap No 1 Tahun 2009 pasal 8 dan 9, dan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin anggota kepolisian republik Indonesia sangat jelas diatur apabila setelah dilakukan penyidikan/penyelidikan ternyata terbukti anggota polisi tersebut melakukan penangkapan dan penggunaan kekuatan tidak sesuai prosedur yang berlaku atau seharusnya maka anggota polisi tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin polri pasal Pasal 7-13 dan apabila dianggap benar-benar melakukan penyalahgunaan wewenang maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keyword: POLRI, tembak di tempat, kewenangan.

ABSTRACT

The authority of "Shoot at" having member of POLRI. Sometimes use in wrong way. How is the government ordinance about "the shoot at" having by this member POLRI? And how if this must application happen to the authority? The rule about criminal responsibility of those POLRI member in case of "shoot at" authority keep in PERKAP No.1/2009 section 8 and 9, and as for with PP No.2/2003 abot Peraturan Kapolri No.1/2009 properly arranged well. After the investigation if the POLRI member proven to be done the miss application not us well as true procedure so the POLRI member agree to Peraturan Disiplin POLRI section 7-13 will get the section according to the KUHP.

Keyword : POLRI, shoot at, authority



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejumlah tindakan penembakan terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh Polisi. Alasan-alasannya antara lain pelaku kejahatan yang bersangkutan diduga keras “berusaha melarikan diri”, dan petugas berusaha mengambil tindakan penembakan sebagai salah satu upaya pencegahan. Tetapi, langkah penembakan ini, yaitu penembakan di tempat, memperoleh sorotan tajam dari para aktivis HAM. Beberapa contoh kasus penembakan di tempat yaitu kasus penembakan Achmad alias Simson. Orang tua korban melalui kuasa hukumnya LBH Jakarta mempertanyakan kematian anak jalanan tersebut. Demikian juga kasus penembakan terhadap Asep Sutaryat (43 tahun) pada hari Jum’at, 19 Februari 1999, seorang pengojek di kawasan Gambir. Kematianannya dipertanyakan oleh keluarganya, karena ditemukan luka bekas tembakan dari rusuk kiri tembus ke rusuk kanan¹. Di samping mempertanyakan hak-hak korban yang dijamin oleh azas praduga tidak bersalah, mereka juga tidak

¹ “Ojek ditembak keluarga protes”, KOMPAS, edisi Jumat 19 Februari 1999, hal 7 kolom 3

melihat korelasi langsung antara tindakan tembak di tempat dan menurunnya tingkat kriminalitas di masyarakat, sehingga muncul dugaan-dugaan seperti yang dikatakan oleh Kepala Divisi Sipil dan Politik dari LBH Jakarta bahwa, *”polisi tidak mau menjalankan tugasnya secara professional, polisi sengaja mengecilkan persoalan (malas bekerja) karena dengan ditembaknya seorang pelaku tindak pidana maka dianggap kasus sudah selesai, polisi sengaja membalik opini publik dengan mengatakan bahwa yang ditembak adalah seorang residivis atau penjahat sadis sehingga perbuatan polisi yang tidak mengutamakan azas praduga tidak bersalah tersebut dapat diterima oleh masyarakat (contohnya setiap penjahat yang tertembak yang diekspose di media televisi selalu tertembak di dengkul/dari jarak dekat).”*²

Kebijakan tembak di tempat biasanya bukan dilakukan karena keperluan, namun didasarkan pada kenyataan dengan pernyataan pimpinan Polri sebelumnya, misalnya menjelang Hari Raya. Ada asumsi bahwa tersangka yang melawan polisi adalah melawan hukum maka polisi harus bertindak keras. Adanya pergantian pimpinan polisi yang lebih dikenal dengan istilah “baterai baru” mulai menunjukkan “giginya”³. Vigilante/keadilan jalanan dilakukan dilakukan karena tindakan kriminal yang dianggap “melampaui batas” sehingga menganggap bahwa tindakan tegas/penembakan perlu dilakukan demi keadilan

² Ibid

³ Ibid,

di lingkungan polisi. Negara Indonesia menganut *crime control* model yaitu pengendalian angka kejahatan pada level tertentu, sehingga segala cara dilakukan untuk menekan tingginya angka kejahatan. Hal ini perlu dilihat karena mempengaruhi bagaimana *Code of Conduct* (kode etik) & *Basic Principles on the use of force and fire arms* (Azas-azas dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api) diterapkan sebagai rujukan dalam undang-undang kepolisian dan standar operasional prosedur Polri.

Penggunaan senjata api dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut bukanlah hal yang mustahil. Berdasarkan surat keputusan Kapolri No. Pol.Skep No.860/VII/1999, penggunaan senjata api secara formal diatur dengan ketat. Senjata api digunakan saat anggota menghadapi ancaman, bentuk-bentuk ancaman/perlawanan yaitu ancaman terhadap anggota Polri, ancaman terhadap masyarakat dan ancaman terhadap diri tersangka itu sendiri. Juga ada azas-azas penggunaan senjata api yang berpatokan pada azas legalitas (setiap tindakan Kepolisian harus didasarkan pada ketentuan /peraturan yang berlaku) dan azas diskresi (penggunaan senjata api harus mempertimbangkan manfaat dan kepentingannya serta harus ditujukan untuk terwujudnya kepastian hukum dan menjamin kepentingan umum). Dalam dunia internasional penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan *Basic Principles on the use of force and fire arms* (Azas-azas dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api).

Instrument ini bertujuan memberikan "*pedoman otoritatif kepada Negara-negara anggota dalam melaksanakan tugas mereka, menjamin dan melaksanakan peranan semestinya dari pada petugas penegak hukum*". Azas yang ditetapkan di dalamnya harus "*dipertimbangkan dan dihormati oleh Pemerintah di dalam kerangka perundang-undangan dan praktik nasional mereka, dan meminta perhatian para petugas penegak hukum serta orang-orang lainnya seperti hakim, jaksa (penuntut umum), pengacara, anggota cabang eksekutif serta badan perundang-undangan dan publik*".

Dalam lampiran Dewan Ekonomi dan Sosial 1989/65 terdapat pula Prinsip Pencegahan Efektif dan Penyelidikan Eksekusi di Luar Proses Hukum, sewenang-wenang *sumir*. Instrument ini juga memuat acuan spesifik kepada etika profesi dan tanggungjawab pribadi para petugas penegak hukum karena cara mereka untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dalam tindakan operasi penegakan hukum.

Dalam Pasal 3 lampiran abolisi tersebut mendesak para pemerintah melarang perintah-perintah dari para perwira atasan dan otoritas publik memberikan kekuasaan atau menghasut orang lain melaksanakan eksekusi diluar proses hukum, sewenang-wenang dan *sumir*. Pasal ini menempatkan tekanan khusus pada hak (dan kewajiban) semua orang untuk menentang perintah. Sebagai tambahan dinyatakan bahwa pelatihan para petugas penegak hukum harus menekankan ketentuan ini. Oleh karena itu tanggungjawab

masing-masing petugas penegak hukum perorangan tidak meliputi jenis praktik yang dilarang berdasarkan instrument ini.

Sementara Pasal 19-nya secara khusus menentukan bahwa perintah dari perwira atasannya atau otoritas publik tidak boleh diajukan sebagai pembenaran untuk eksekusi diluar proses hukum, sewenang-wenang *sumir*.⁴

Prosedur penggunaan senjata api secara formal telah diatur. Namun, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut? tentu dalam prosedur formal menjadi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas Polri, akan tetapi kebijakan di lapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh seorang polisi. Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di Satuan Kerja Polri, misalnya yang bersifat situasional. Yaitu penggunaan senjata api serta eksekusi tanpa proses hukum semestinya. Contohnya perintah “tembak di tempat” terhadap pelanggar hukum pada setiap hari raya nasional. Juga perintah serupa ditujukan pada para pelaku tindak pidana kategori residivis yang sadis dalam melakukan kejahatan.

Fenomena tembak di tempat atau eksekusi tanpa proses hukum tidak terlepas dari penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Pola-pola kekerasan menurut Martin R. Hasskell dan Lewis Yablonsky mengemukakan

⁴ kansil , S.H dan Christine S.T. Kansil S.H., M.H. cetakan kedua, Jakarta penerbit PT Pradnya paramita,2005,. Hal 13.

adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan⁵, yakni:

1. Kekerasan Legal. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugasnya dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya *sport-sport* agresif serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh dukungan sanksi. Suatu faktor yang penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Contohnya seperti kekerasan aparat terhadap wartawan yang mengakibatkan timbulnya stigmatisasi aparat oleh masyarakat.
3. Kekerasan rasional. Beberapa tindakan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya : pembunuhan dalam rangka kegiatan suatu organisasi tertentu. “Mengutip Galbert Geiss tentang jenis kejahatan ini dinyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya dapat pada kejahatan terorganisasi. Yaitu kegiatan-kegiatan seperti pelacuran, perjudian, serta lalu lintas narkoba, secara tradisional maupun non

⁵ <http://takutancecak.wordpress.com/2008/04/06/aspek-hukum-terhadap-penggunaan-senjata-api-oleh-anggota-polisi-republik-indonesia/> tanggal akses 7 januari 2010

tradisional menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka yaitu kekayaan”.

4. Kekerasan yang tidak berperasaan ”*irrational violence*“, yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku.⁶

Karena generasi muda Polri selain belajar tentang fungsi teknis Kepolisian dari Lembaga pendidikan Polri, dalam realitas sosial di lapangan, mereka juga belajar melalui pergaulan antara sesama anggota khususnya dalam ruang lingkup satuan kerjanya baik dengan seniornya maupun satu angkatan. Dengan demikian, maka penulis menggunakan teori Edwin Hardin Sutherland (1883-1950), *Differential Association Theory* mengatakan bahwa dalam setiap tingkah laku jahat dan menyimpang dipelajari melalui pola-pola kriminal dan unsur tingkah laku jahat yang ada, diterima dan dihargai oleh lingkungan sosial. Proses pembelajaran itu sendiri terjadi dari Sembilan dalil yaitu :

1. Tingkah laku jahat/kriminal dipelajari dengan cara berinteraksi antara individu/kelompok dengan individu/kelompok lain.
2. Tingkah laku jahat dipelajari dalam suatu interaksi melalui proses komunikasi (verbal/non verbal).
3. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok intim.

⁶ <http://tyocentaury.wordpress.com/2010/02/18/pelaksanaan-tugas-pokok-dan-fungsi-kepolisian-dalam-pantauan-komunitas-pers-di-indonesia/> tanggal akses 7 januari 2010

4. Yang dipelajari termasuk tehnik/cara, motivasi, dorongan, rasionalisasi, dan sikap.
5. Petunjuk yang khas dari motif/motivasi dipelajari dari hal-hal yang mendukung atau sebaliknya.
6. Seseorang menjadi jahat karena lebih berasosiasi dengan pola-pola tingkah laku jahat dan terpengaruh padanya (pokok utama Sutherland)
7. *Differential Assosiation* berbeda dalam lamanya waktu, prioritas intensitas.
8. Dalam proses belajar termasuk seluruh mekanisme yang ada dalam proses belajar lainnya.
9. Tingkah laku jahat adalah pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai umum.⁷

Berdasarkan pemikiran, data dan permasalahan yang timbul maka penulis sangat tertarik menulis skripsi tentang hal tersebut dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”.

⁷ <http://takutancecak.wordpress.com/2008/04/06/aspek-hukum-terhadap-penggunaan-senjata-api-oleh-anggota-polisi-republik-indonesia/> tanggal akses 8 januari 2010

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas maka pokok permasalahan dalam skripsi ini yang akan penulis bahas adalah :

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)?
2. Bagaimana apabila terjadi penyalahgunaan terhadap wewenang tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dimanakah letak pengaturan dari kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan dari kewenangan tembak di tempat sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Mengetahui tindak lanjut dari hukum apabila terjadinya suatu tindak pidana penyalahgunaan wewenang tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dan apa saja sanksi yang dapat dikenakan kepada anggota POLRI yang melakukan penyalahgunaan kewenangan tembak di tempat.

2. Manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa dikemudian hari.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam melaksanakan kewenangan berupa tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia seperti tertera dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dan bagaimana tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap anggotanya yang melakukan penyalahgunaan wewenang tembak di tempat dan melakukan tembak di tempat tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

F. Metodologi Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam melaksanakan kewenangan berupa tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Kepolisian Republik

Indonesia seperti tertera dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dan pengungkapan tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap anggotanya yang melakukan penyalahgunaan wewenang tembak di tempat dan melakukan tembak di tempat tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dengan memaparkan data-data dan fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan cara mengkaji berbagai peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain seperti buku-buku dan wawancara secara langsung.

2. Jenis dan sumber data.

Pada skripsi ini jenis data adalah kualitatif dengan data sekunder sebagai sumber data yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen yang ada, literature-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data itu sendiri, dalam hal ini adalah data yang ada pada pihak kepolisian.

1. Bahan hukum primer: Peraturan Perundang-undangan yaitu KUHP, KUHPA, Undang-undang Kepolisian No 2 tahun 2002, Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia nomor 1, 2 dan 3 tahun 2003 dan peraturan tentang disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

2. Bahan hukum sekunder: yaitu pengumpulan data secara tidak langsung dari sumber data yang diolah oleh sumber data dan dipublikasikan oleh sumber data berupa azas-azas hukum, yurisprudensi dan doktrin.
3. Penelitian Lapangan: yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung yang akan dilakukan penulis pada Polisi Resort (POLRES) Lahat.
4. Bahan hukum tersier: bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari majalah, buku-buku literature, kamus hukum, media cetak dan elektronik, serta bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

4. Analisis Data

Secara kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek yuridis melalui metode yang bersifat metode deskriptif kualitatif yang disusun secara sistematis dengan menguraikan gambaran-gambaran dari data-data yang diperoleh serta menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. yahya , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Garfika, Jakarta, 2002
- M. Karyadi, *Pembawaan, Pengangkutan, Pengawalan Orang-Orang Tangkapan, Tahanan Dan Narapidana Di Indonesia*, Politeia, Bogor, tanpa tahun
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Mustafa Abdullah Dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia 1996.
- Pettanase, Syarifuddin, Hasil Proyek Penelitian Fakultas Hukum Unsri Dengan Judul : *Peranan Korban Dalam Tindak Pidana*.
- R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 1996

KORAN:

Sumatera Ekspres, 4 Juni 2009

....., 6 Juni 2009

....., 9 Juli 2009

Kompas, Sabtu, 8 April 1995

....., Kamis, 26 Desember 2002

....., Jum'at, 27 Desember 2002



SUMBER INTERNET

<http://takutancecak.wordpress.com/2010/04/02/aspek-hukum-terhadap-penggunaan-senjata-api-oleh-anggota-polisi-republik-indonesia/> tanggal akses 2 April 2009
dan tanggal akses 7 januari 2010

<http://tyocentaury.wordpress.com/2010/02/18/pelaksanaan-tugas-pokok-dan-fungsi-kepolisian-dalam-pantauan-komunitas-pers-di-indonesia/> tanggal akses 18
februari 2010